

BAB III

METODE PENELITIAN

Setelah menguraikan gambaran umum di latar belakang, langkah berikutnya adalah dengan analisis masalah yang akan diteliti dengan langkah yaitu, penentuan metode penelitian apa yang dipergunakan. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dapat terjawab dengan tepat, akurat dan benar. Peranan metode penelitian ini sangat penting dan menentukan penelitian yang akan dibahas. Karena metode penelitian ini mencakup tata cara pengumpulan, pengolahan, konstruksi dan analisis data.¹

Dari pembahasan diatas, sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam mengadakan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hal ini karena peneliti melakukan penelitian dengan melihat dan menganalisis obyek penelitian dari sudut kenyataannya di lapangan. Pada penelitian yuridis empiris ini, peneliti melihat, mengetahui, mengkaji dan menganalisis hukum dalam arti nyata dan bagaimana hukum bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat khususnya dalam penelitian ini bagaimana bekerjanya hukum di

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1996, Hlm 215.

lingkungan Polres Sidoarjo khususnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mengenai faktor penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri serta upaya pihak kepolisian untuk menanganinya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang bersifat Yuridis Kriminologis, yaitu suatu penelitian dengan memahami dan menganalisa mengenai gejala kejahatan didalam kehidupan masyarakat atau penanggulangan kejahatan dan upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan timbul, karena penelitian ini suatu penelitian yang menambah dari hasil penelitian yang sudah ada, sehingga memperoleh data yang dapat dijadikan sebagai pembahasan dari masalah yang dibahas.² Dalam hal ini penulis hendak mengkaji dan meneliti mengenai Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo)

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditetapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Kabupaten Sidoarjo. Lebih spesifik, penelitian dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sidoarjo. Ditentukannya Kepolisian Resor Sidoarjo sebagai lokasi penelitian karena melihat fakta adanya frekuensi adanya kejahatan kekerasan fisik

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 32.

yang dilakukan oleh suami kepada istri yang jumlah tiap tahunnya tidak berkurang dan terus menerus terjadi, serta Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang rawan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :⁴

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian yakni tersangka kasus kekerasan fisik (suami) dan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, jurnal, media cetak, media elektronik dan lain-lain. Data sekunder dalam hal ini adalah data yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini yang kemudian dihimpun dan diolah penulis berdasarkan penggabungan data primer.

2. Sumber data

a. Data Primer

³ <http://www.tribunnews.com/regional/2015/05/17/sidoarjo-rawan-kasus-cabul-dan-kdrt> diakses tanggal 8 Agustus 2015.

⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm 12.

Data primer atau data dasar yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung, yakni tersangka kasus kekerasan fisik (suami) / responden dan anggota kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo, melalui penelitian dan teknik memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber yang berasal dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo sebagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik informasi data melalui : data statistik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sidoarjo, arsip-arsip, dokumen, maupun website dari instansi tersebut. Data sekunder ini juga diperoleh dari bahan kepustakaan, baik berupa hasil penelitian sebelumnya maupun literatur dan jurnal yang masih berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sehingga nantinya dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang dapat diperoleh penulis yakni melalui :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Wawancara

dilakukan sebagai informasi guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis kepada responden guna mengetahui secara langsung Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istri.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dengan menelaah buku-buku, literatur, undang-undang, tulisan, dan internet yang ada kaitannya dengan masalah faktor penyebab tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Serta pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis dari catatan, transkrip, tulisan, media massa baik cetak maupun elektronik, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta pengumpulan bahan hukum dari situs-situs, jurnal, karya tulis yang bersifat online, yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang, benda, kejadian,

kasus yang dibatasi periode dan lokasi tertentu.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian Polres Sidoarjo.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian.⁶ Sampel dalam penelitian ini yaitu anggota unit pelayanan perempuan dan anak Polres Sidoarjo. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah model *Purposive Sampling*, yaitu yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh penulis sehingga didapatkan sampel yang benar-benar berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan penelitian.

3. Responden

Responden yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo
IPDA Aris Haryanto
- b. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres
Sidoarjo AIPTU Ali Machmud, SH dan Bripka Yusnita
- c. Tersangka AR, BW dan M

G. Teknik Analisa Data

⁵ Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 95.

⁶ Ibid. hlm 96.

Merupakan cara penulis untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah. teknik analisa data menggunakan :

1. Analisa Deskriptif, yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menggambarkan, dan menjabarkan (mendeskripsikan) data-data hasil penelitian untuk dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien.
2. *Content analysis* (Analisis Isi), yaitu menganalisis isi / kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian yaitu IPDA Aris Haryanto, AIPTU Ali Machmud SH., dan Bripka Yusnita serta tersangka AR, BW, dan M.

H. Definisi Operasional

Merupakan batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai tema penelitian yang dapat merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, kamus, maupun pendapat ahli. Adapun batasan pengertian istilah yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, yakni :

- a. Faktor Penyebab adalah suatu causa yang menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan fisik kepada istrinya.
- b. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.⁷

⁷ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

- c. Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi dari seorang wanita, yang merupakan kepala keluarga sekaligus pelindung keluarga.
- d. Istri adalah wanita yang telah dinikahi oleh seorang pria (suami) dan menjadi pasangan hidup pria tersebut.
- e. Rumah Tangga adalah lembaga dimana di dalamnya terdapat sepasang suami istri, dan kemudian memiliki anak-anak yang nantinya akan dibesarkan oleh suami istri tersebut sebagai orang tua.
- f. Unit PPA adalah Unit Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo.
- g. Penyidik adalah Penyidik Unit Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo.
- h. Pelaku adalah suami yang melakukan kekerasan fisik kepada istri.